

PERAN KONSTITUSI DALAM MENJAGA PRINSIP DEMOKRASI DAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA

Moody Rizqy Syailendra, Elia, Joel Natanael, Michelle Heydee Kurniawan

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:
Elia

Abstract.

The implementation of the principle of the supremacy of law in Indonesia is a crucial aspect in maintaining democracy and protecting human rights. This article discusses the legal basis for the supremacy of law in Indonesia, including the provisions in the 1945 Constitution and the role of the Constitutional Court as the guardian of the constitution. Although there has been significant progress since the 1998 reforms, the challenges faced in implementing this principle are still quite significant. Corruption in law enforcement, the dominance of executive power, legal uncertainty, and the lack of legal education in the community are the main challenges that must be overcome. By outlining these challenges, this article also highlights the importance of collaboration between the government, law enforcement agencies, and the community to strengthen the supremacy of law. Consistent law enforcement, transparency in the legislative process, and increasing legal understanding among the community are needed so that the constitution can function as the highest foundation of state law. Through this joint effort, Indonesia can realize its ideals as a just, democratic, and human rights-upholding legal state.

Keywords: Supremacy of law, 1945 Constitution, corruption, legal education.

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan landasan fundamental dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi dan prinsip supremasi hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara memiliki peran krusial dalam membentuk kerangka politik, hukum, dan pemerintahan. UUD 1945 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip dasar demokrasi dan supremasi hukum.¹ Peran konstitusi dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, dan supremasi hukum sangat penting dalam memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam jalur demokratis yang berlandaskan hukum. Demokrasi di Indonesia pasca-

¹ Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.

Reformasi tahun 1998 mengalami perubahan besar dengan lahirnya amandemen terhadap UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali antara tahun 1999 dan 2002. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, terutama dengan memperkenalkan sistem checks and balances antara cabang-cabang kekuasaan, memperjelas hak-hak dasar warga negara, dan memperkuat lembaga-lembaga penegakan hukum. Salah satu prinsip dasar demokrasi yang diatur dalam konstitusi adalah pembagian kekuasaan yang seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu lembaga atau individu yang dapat mengarah pada otoritarianisme.²

Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat menjadi pilar utama dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut UUD. Dengan demikian, konstitusi menjadi jaminan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara demokratis. Pemilihan umum, misalnya, adalah salah satu instrumen utama dalam mewujudkan partisipasi rakyat. Melalui konstitusi, mekanisme pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil diatur dengan jelas sebagai cara untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Keberadaan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga independen yang diatur oleh konstitusi juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses demokrasi ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.³

Namun, dalam perjalanannya, praktik demokrasi di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu proses demokrasi. Konstitusi berperan penting dalam mencegah hal ini melalui prinsip checks and balances yang mengatur interaksi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem ini memungkinkan setiap cabang kekuasaan untuk saling mengawasi dan membatasi, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Di sinilah peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat vital sebagai lembaga yang berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pengawal konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi dengan memastikan bahwa undang-undang

² Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 335-348.

³ Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8-8.

yang dibuat oleh pemerintah atau legislatif tidak bertentangan dengan konstitusi.⁴

Selain menjaga prinsip demokrasi, konstitusi juga berperan dalam menegakkan supremasi hukum. Supremasi hukum berarti bahwa semua orang, baik pemerintah maupun warga negara, tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, konstitusi menempatkan dirinya sebagai hukum tertinggi yang menjadi rujukan bagi semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Semua produk hukum, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, harus sesuai dengan UUD 1945. Jika ada peraturan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkannya. Dengan demikian, supremasi konstitusi menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah adanya hukum yang diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia.

Namun, meskipun konstitusi sudah dirancang untuk menjaga supremasi hukum, penerapannya di lapangan tidak selalu mudah. Masalah penegakan hukum sering kali menjadi tantangan serius di Indonesia. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas supremasi hukum adalah adanya intervensi politik dalam proses penegakan hukum. Keadilan yang seharusnya ditegakkan berdasarkan hukum sering kali terganggu oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi masalah yang kerap mengganggu penegakan supremasi hukum di Indonesia. Di sinilah pentingnya independensi lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian, yang harus terbebas dari pengaruh politik agar mampu menegakkan hukum secara adil dan tidak memihak.⁵

Selain itu, tantangan dalam menegakkan supremasi hukum juga terlihat dalam perlindungan hak asasi manusia. Meskipun UUD 1945, terutama setelah amandemen, telah secara eksplisit menyebutkan perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara, implementasi di lapangan masih sering tidak konsisten. Hak-hak asasi seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan beragama sering kali mendapatkan hambatan dalam praktiknya. Beberapa kebijakan pemerintah daerah atau lembaga negara terkadang masih melanggar hak-hak tersebut, yang mencerminkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi dan realitas di lapangan.⁶

⁴ Hasibuan, S. S., Rizki, N., & Siregar, I. Y. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2531-2539.

⁵ Dewi, A. A. I. A. A., & Winarni, L. N. (2019). Penjabaran prinsip demokrasi dalam pembentukan kebijakan daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 83-107.

⁶ Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

Konstitusi juga memiliki peran dalam menjaga pluralisme di Indonesia. Sebagai negara yang sangat majemuk, Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Konstitusi berfungsi sebagai perekat yang menjaga kerukunan dan kesatuan di tengah keberagaman tersebut. Prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi, seperti kebebasan beragama dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, menjadi dasar bagi terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Namun, tantangan dalam menjaga pluralisme masih tetap ada, terutama dengan munculnya intoleransi dan radikalisme yang mengancam persatuan bangsa. Dalam konteks ini, konstitusi memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak kelompok minoritas dan mencegah diskriminasi, meskipun implementasinya masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Salah satu inovasi penting dalam konstitusi Indonesia adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 sebagai hasil amandemen UUD 1945. Lembaga ini memiliki wewenang besar, termasuk untuk menguji konstitusionalitas undang-undang dan menyelesaikan sengketa pemilihan umum. Peran Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam menjaga supremasi hukum karena memastikan bahwa semua undang-undang dan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menjadi penentu akhir dalam sengketa hasil pemilihan umum, yang sangat penting dalam menjaga demokrasi yang sehat. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, pengawasan terhadap produk hukum dan proses demokrasi di Indonesia menjadi lebih kuat.⁷

Dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum, peran partisipasi publik juga sangat penting. Konstitusi memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses pembentukan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal ini tercermin dalam mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi, di mana masyarakat atau kelompok-kelompok sipil dapat mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap melanggar konstitusi. Selain itu, media massa dan organisasi masyarakat sipil juga berperan penting sebagai pengawas dan penyeimbang dalam sistem demokrasi, dengan memberikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Secara keseluruhan, konstitusi Indonesia memiliki peran yang sangat sentral dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Melalui amandemen konstitusi yang telah dilakukan pasca-Reformasi, struktur pemerintahan Indonesia menjadi lebih demokratis, dengan pembagian

⁷ Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 111-117.

kekuasaan yang lebih jelas dan perlindungan hak-hak dasar warga negara yang lebih kuat. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut masih ada, terutama dalam hal penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan menjaga pluralisme. Oleh karena itu, upaya untuk terus memperkuat peran konstitusi dan memastikan implementasi yang konsisten di lapangan menjadi tugas penting bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis peran konstitusi dalam menjaga prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang ada di Indonesia. Pendekatan ini ditunjukkan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan interpretasi dari para ahli dan kenyataannya. Penelitian ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama dan memberikan gambaran bagaimana konstitusi di Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas demokrasi dan penegakkan supremasi hukum di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia, Terutama Dalam Pembagian Kekuasaan Antara Eksekutif, Legislatif, Dan Yudikatif

Konstitusi merupakan pilar utama dalam menjaga prinsip demokrasi di setiap negara, termasuk Indonesia. Di dalam kerangka negara hukum, konstitusi bertindak sebagai pedoman dasar yang mengatur bagaimana kekuasaan negara diselenggarakan dan bagaimana hubungan antara lembaga negara serta antara negara dengan rakyatnya. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan dan kontrol kekuasaan, terutama antara tiga cabang utama pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini dikenal dengan konsep trias politika, yang bertujuan mencegah penumpukan kekuasaan pada satu tangan dan menjaga agar pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pembagian kekuasaan di Indonesia berdasarkan pada UUD 1945, yang setelah amandemen mengalami pergeseran signifikan dalam struktur dan pola hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Amandemen konstitusi yang dilakukan pasca-Reformasi, tepatnya antara tahun 1999 dan 2002, merupakan upaya besar untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia setelah era Orde Baru yang dikenal dengan pemerintahan sentralistik dan otoriter. UUD 1945 yang asli, sebelum amandemen, memiliki banyak celah yang memungkinkan konsentrasi kekuasaan pada eksekutif, terutama pada Presiden. Namun, melalui empat kali

amandemen, sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menjadi lebih jelas dan terperinci, mengedepankan prinsip checks and balances. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintahan tidak berada pada satu entitas, melainkan diatur melalui konstitusi untuk menjaga agar kedaulatan tetap berada di tangan rakyat. Pasal ini mendasari pembagian kekuasaan antara tiga cabang pemerintahan. Setiap cabang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang berbeda, namun tetap saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain. Prinsip ini diadopsi untuk memastikan bahwa tidak ada cabang pemerintahan yang dapat menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.⁸

Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam UUD 1945 pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Presiden bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara, yang termasuk dalam hal ini adalah menjaga keamanan nasional, membentuk kabinet, mengangkat menteri-menteri, serta mengesahkan undang-undang yang telah disetujui oleh legislatif. Namun, konstitusi Indonesia telah menetapkan pembatasan yang jelas terhadap kekuasaan Presiden. Amandemen konstitusi yang dilakukan setelah era Reformasi secara signifikan mengurangi kekuasaan Presiden, yang sebelumnya begitu dominan selama pemerintahan Orde Baru. Salah satu perubahan penting adalah dihapuskannya ketentuan yang memungkinkan Presiden untuk diangkat tanpa batasan masa jabatan. Setelah amandemen, masa jabatan Presiden dibatasi hanya dua periode, masing-masing lima tahun (Pasal 7 UUD 1945). Selain itu, kekuasaan legislatif juga diperkuat untuk mengimbangi kekuasaan Presiden. Proses legislasi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh eksekutif, melainkan membutuhkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk setiap rancangan undang-undang yang diajukan. Presiden juga bertanggung jawab untuk menjalankan hukum, tetapi dalam konteks demokrasi yang sehat, Presiden tidak memiliki kuasa absolut untuk menentukan kebijakan tanpa kontrol dari legislatif dan yudikatif. Dalam hal penegakan hukum, misalnya, Presiden bekerja sama dengan lembaga peradilan dan penegak hukum lainnya, serta harus tunduk pada keputusan pengadilan, terutama Mahkamah Konstitusi yang dapat menguji peraturan perundang-undangan.⁹

⁸ Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6(2), 11760-11769.

⁹ Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *CREPIDO*, 4(2), 161-170.

Di Indonesia, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dengan cabang eksekutif. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.” DPR memiliki kewenangan besar dalam hal legislasi, termasuk pembahasan, pengesahan, dan revisi undang-undang. Selain itu, DPR juga berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden. Salah satu mekanisme penting dalam menjaga akuntabilitas eksekutif adalah melalui hak-hak DPR, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta penjelasan kepada pemerintah terkait kebijakan yang diambil, hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan tertentu, dan hak menyatakan pendapat adalah hak untuk menyatakan sikap terhadap kebijakan pemerintah. Ketiga hak ini menunjukkan bahwa konstitusi telah memberikan DPR kewenangan yang besar untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan pemerintah, sehingga dapat dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh eksekutif.¹⁰

Namun, meskipun DPR memiliki peran penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan terhadap eksekutif, ada kalanya terjadi ketegangan antara kedua cabang ini. Hal ini bisa terjadi ketika DPR dan Presiden memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu kebijakan atau rancangan undang-undang. Dalam kondisi demikian, penting untuk mengedepankan prinsip musyawarah dan dialog yang demokratis, sesuai dengan semangat konstitusi yang mengutamakan kerja sama antar-lembaga negara demi kepentingan rakyat. Kekuasaan yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua lembaga ini memiliki fungsi penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah serta perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif sesuai dengan konstitusi. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Artinya, kekuasaan yudikatif harus bebas dari intervensi eksekutif dan legislatif, sehingga dapat menjalankan tugasnya secara adil dan objektif.

Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang mengawasi semua pengadilan di bawahnya, serta memiliki wewenang untuk memutus sengketa peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama untuk menjaga agar setiap peraturan perundang-undangan yang

¹⁰ Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 71-82.

dihasilkan oleh DPR dan pemerintah sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang (judicial review) yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Dalam menjaga demokrasi, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting dalam sengketa pemilihan umum. MK berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah. Melalui fungsi ini, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa setiap proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Dengan adanya pengawasan dari Mahkamah Konstitusi, diharapkan pemilihan umum di Indonesia dapat berlangsung tanpa kecurangan dan sesuai dengan kehendak rakyat.¹¹

Salah satu prinsip utama dalam pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah prinsip checks and balances. Prinsip ini mengharuskan setiap cabang kekuasaan saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain agar tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Checks and balances juga mencegah terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang pemerintahan. Sebagai contoh, dalam proses legislasi, meskipun DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, namun undang-undang tersebut baru bisa berlaku setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Di sisi lain, jika Presiden menolak untuk mengesahkan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR, undang-undang tersebut dapat tetap berlaku jika DPR mempertahankan pendiriannya dengan suara mayoritas.¹² Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai pengawas terhadap undang-undang yang telah disahkan, dengan wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.¹³

Prinsip checks and balances ini juga berlaku dalam hubungan antara yudikatif dengan eksekutif dan legislatif. Pengadilan dapat memutus perkara yang melibatkan pemerintah, dan keputusan pengadilan tersebut harus dipatuhi oleh pemerintah. Sebaliknya, kekuasaan eksekutif dan legislatif tidak boleh mengintervensi proses peradilan. Di sisi lain, jika pengadilan bertindak tidak sesuai dengan konstitusi, DPR memiliki kewenangan untuk mengajukan proses impeachment atau pemakzulan terhadap hakim agung atau hakim konstitusi yang dinilai melanggar hukum. Pembagian kekuasaan antara eksekutif,

¹¹ Sulaeman, A. K., & Triadi, I. (2024). Tinjauan Kritis Terhadap Peran Hukum Tata Negara Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Konstitusional. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 329-335.

¹² Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476-1484.

¹³ Kamila, F. R. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 2(2), 55-65.

legislatif, dan yudikatif yang diatur dalam UUD 1945 merupakan inti dari sistem demokrasi Indonesia. Melalui amandemen konstitusi pasca-Reformasi, Indonesia telah memperkuat prinsip checks and balances, yang memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan absolut. Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, legislatif yang diwakili oleh DPR, dan yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, semuanya memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dan mengawasi. Konstitusi Indonesia berperan sebagai pengawal demokrasi dan penjaga supremasi hukum, memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berada di tangan rakyat dan digunakan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Penerapan Prinsip Supremasi Hukum Di Indonesia Dan Apa Tantangan Yang Dihadapi Dalam Memastikan Konstitusi Sebagai Landasan Tertinggi Hukum Negara

Supremasi hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pemerintahan demokratis dan negara hukum (Rechtsstaat). Prinsip ini menegaskan bahwa hukum adalah kekuatan tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara, dan semua tindakan pemerintah maupun masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Di Indonesia, penerapan prinsip supremasi hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Prinsip ini menjadikan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi dan dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam sistem negara hukum, tidak ada satu pun pihak yang berada di atas hukum, termasuk lembaga-lembaga negara dan pejabat pemerintah. Prinsip supremasi hukum bukan hanya mengatur tentang kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga mengandung unsur keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁴ Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip supremasi hukum telah diperjuangkan sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Meskipun demikian, ada banyak tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa konstitusi benar-benar berfungsi sebagai landasan tertinggi bagi hukum negara, khususnya dalam menghadapi dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terus berkembang.¹⁵

Supremasi hukum di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa

¹⁴ Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164-187

¹⁵ Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87-100.

"Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan bernegara, baik pemerintahan maupun masyarakat, harus tunduk pada hukum. Negara hukum yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia mencakup beberapa prinsip penting, antara lain: (1) supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi; (2) perlindungan hak asasi manusia; (3) pemisahan kekuasaan untuk mencegah otoritarianisme; dan (4) keberadaan peradilan yang independen dan tidak memihak. Dalam sistem hukum Indonesia, konstitusi berperan sebagai hukum tertinggi yang mendasari seluruh produk hukum, baik undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota." Jenis dan hierarki ini mengatur bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 harus selaras dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konstitusi.¹⁶ Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, berperan penting dalam memastikan bahwa supremasi konstitusi tetap terjaga. MK memiliki fungsi untuk menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Jika ditemukan adanya pertentangan, MK berhak membatalkan undang-undang tersebut. Hal ini merupakan salah satu mekanisme kunci untuk menjaga agar hukum yang berlaku di Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi sebagai landasan tertinggi.¹⁷

Dalam praktiknya, penerapan prinsip supremasi hukum di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan, terutama setelah reformasi tahun 1998. Salah satu ciri penting dari sistem hukum pasca-reformasi adalah terjadinya desentralisasi kekuasaan dan upaya untuk menegakkan rule of law, yang berarti bahwa seluruh tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Salah satu aspek penting dari penerapan supremasi hukum di Indonesia adalah perlindungan hak asasi manusia. Sejak amandemen UUD 1945, hak-hak asasi manusia dijamin lebih kuat dalam konstitusi melalui Bab XA (Pasal 28A sampai 28J), yang mencakup berbagai hak sipil, politik,

¹⁶ Ikhwani, N., Alam, M. D. K., Sugama, P. T., & Putra, D. S. Perbandingan Negara Hukum Indonesia dan Malaysia.

¹⁷ Syafriyani, N., Susilawati, D. F., & Rivaldi, K. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 90-99.

ekonomi, sosial, dan budaya. Ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya bertindak sebagai landasan tertinggi bagi peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara. Selain itu, dengan adanya Mahkamah Konstitusi, rakyat Indonesia memiliki mekanisme untuk mengajukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap melanggar konstitusi. Namun, meskipun ada kemajuan dalam penerapan supremasi hukum, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, baik di tingkat institusi pemerintahan maupun dalam penegakan hukum di masyarakat. Tantangan ini terkait dengan kelemahan dalam sistem penegakan hukum, ketidakmerataan akses terhadap keadilan, serta adanya intervensi politik dalam proses peradilan.¹⁸

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan prinsip supremasi hukum di Indonesia adalah korupsi yang merajalela di berbagai institusi penegak hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Meskipun Indonesia telah memiliki lembaga khusus pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik korupsi masih terjadi secara meluas, baik di kalangan pejabat pemerintah maupun aparatur hukum.¹⁹ Korupsi dalam penegakan hukum tidak hanya menghambat keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi sering kali tidak mendapatkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Hal ini menciptakan kesan bahwa hukum di Indonesia hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sedangkan para elite politik dan ekonomi dapat "membeli" keadilan. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan prinsip supremasi hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan di depan hukum bagi semua orang, tanpa terkecuali. Meskipun Indonesia telah menerapkan sistem pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sering kali kekuasaan eksekutif (Presiden dan pemerintah) masih terlalu dominan. Dalam beberapa kasus, pemerintah mencoba untuk mengintervensi proses peradilan atau mempengaruhi keputusan legislatif demi kepentingan politiknya sendiri. Intervensi ini melemahkan independensi yudikatif dan legislatif, yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas terhadap kebijakan eksekutif.²⁰

¹⁸ Hidayah, N., Az-Jahra, S., Amanda, A., & Yunitasari, K. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 04-08.

¹⁹ Basuki, U. (2015). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2).

²⁰ Nasozaro, H. O. (2018). Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, (58).

Sebagai contoh, dalam proses pengangkatan pejabat tinggi di lembaga yudikatif atau penegak hukum, sering kali ada upaya dari pihak eksekutif untuk menempatkan orang-orang yang loyal kepada pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, yang pada akhirnya dapat memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam penegakan hukum dan pengelolaan negara. Ketidakpastian hukum adalah tantangan lain dalam penerapan supremasi hukum di Indonesia.²¹ Meskipun konstitusi menetapkan bahwa hukum harus dijalankan secara konsisten dan adil, kenyataannya masih banyak kasus di mana putusan pengadilan berbeda-beda untuk kasus yang serupa. Inkonsistensi dalam penegakan hukum ini menciptakan ketidakpastian di masyarakat, sehingga banyak orang kehilangan kepercayaan pada sistem hukum. Ketidakpastian hukum juga terjadi karena adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia. Banyak peraturan di tingkat nasional yang tidak selaras dengan peraturan daerah, sehingga menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Selain itu, proses legislasi yang tidak transparan dan melibatkan lobi-lobi politik juga sering menghasilkan undang-undang yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik.²²

Sistem peradilan yang independen merupakan prasyarat penting bagi tercapainya supremasi hukum. Namun, dalam praktiknya, independensi lembaga yudikatif di Indonesia masih sering kali terancam oleh intervensi politik dan ekonomi.²³ Meskipun Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara formal dijamin independensinya oleh konstitusi, ada beberapa kasus di mana hakim-hakim pengadilan, terutama di tingkat bawah, menerima tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Kondisi ini melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga yudikatif dan menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Selain itu, adanya oknum hakim yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi juga memperburuk citra lembaga peradilan di mata masyarakat.²⁴

²¹ Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1-11.

²² Triadi, I., Sulaeman, A. K., Zevanya, C., Audra, R., Rangoraja, A. P., & Harahap, A. N. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(2), 420-428.

²³ Najlaa, F. I., Haqsyah, M. L., Assago, C. C., & Kembara, M. D. (2024). Membangun Ketahanan Nasional Melalui Penerapan Rule Of Law dan Konstitusi Nasional. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 2(3), 10-18.

²⁴ Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179-202.

KESIMPULAN

Penerapan prinsip supremasi hukum di Indonesia adalah suatu aspek fundamental yang sangat penting dalam menjaga keadilan, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan UUD 1945, hukum ditegaskan sebagai kekuatan tertinggi yang harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh elemen negara, termasuk pemerintah dan masyarakat. Meskipun telah terjadi berbagai kemajuan dalam implementasi prinsip ini, tantangan yang dihadapi dalam menjaga supremasi hukum tetap signifikan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi termasuk korupsi dalam penegakan hukum yang menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan publik, dominasi kekuasaan eksekutif yang dapat mengancam independensi lembaga yudikatif dan legislatif, serta ketidakpastian hukum yang disebabkan oleh inkonsistensi dalam penegakan hukum. Selain itu, kurangnya pendidikan hukum di masyarakat juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, sehingga mereka sering kali tidak dapat memperjuangkan hak-hak tersebut ketika menghadapi masalah hukum. Agar prinsip supremasi hukum dapat diterapkan secara efektif, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga peradilan, hingga masyarakat sipil. Pendidikan hukum yang lebih baik, penguatan lembaga penegak hukum, dan transparansi dalam proses legislasi adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan memperkuat supremasi hukum, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara hukum yang adil, demokratis, dan melindungi hak-hak setiap warganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiadi, W. (2012). Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 1-15.
- Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 335-348.
- Hanifah, N. S., & Lewoleba, K. K. (2024). Peran Masyarakat dalam Menjaga Supremasi Hukum. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8-8.
- Hasibuan, S. S., Rizki, N., & Siregar, I. Y. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2531-2539.

- Dewi, A. A. I. A. A., & Winarni, L. N. (2019). Penjabaran prinsip demokrasi dalam pembentukan kebijakan daerah. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(1), 83-107.
- Ridlwani, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).
- Mutmainnah, W., & Maulia, S. T. (2024). Penerapan Sistem Demokrasi untuk Menjaga Persatuan dan Konstitusi Serta Penegakan Hukumnya. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 111-117.
- Muin, F. (2023). Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Hukum Tata Negara Di Indonesia. *FATWA: Jurnal Hukum Transformatif*, 1(1), 1-17.
- Nst, S. B. A., & Pakpahan, Z. A. (2024). Peran Konstitusi dalam Membentuk Tata Negara yang Demokratis. *Journal on Education*, 6(2), 11760-11769.
- Suteki, S. (2022). Hegemoni Oligarki dan Ambruknya Supremasi Hukum. *CREPIDO*, 4(2), 161-170.
- Sugiono, B., & Husni, A. (2000). Supremasi Hukum dan Demokrasi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(14), 71-82.
- Sulaeman, A. K., & Triadi, I. (2024). Tinjauan Kritis Terhadap Peran Hukum Tata Negara Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Konstitusional. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 329-335.
- Kamila, F. R. (2024). Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 2(2), 55-65.
- Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87- 100.
- Syafrizani, N., Susilawati, D. F., & Rivaldi, K. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mempertahankan Negara Hukum dan Mengupayakan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 90-99.
- Hidayah, N., Az-Jahra, S., Amanda, A., & Yunitasari, K. (2024). Reformasi Hukum Tata Negara Di Indonesia: Kritik Dan Prospek Untuk Perbaikan. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 04-08.
- Nasozaro, H. O. (2018). Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, (58).
- Triadi, I., Sulaeman, A. K., Zevanya, C., Audra, R., Rangoraja, A. P., & Harahap, A. N. M. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi

- dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(2), 420-428.
- Basuki, U., & Subiyakto, R. (2022). 77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 179-202.
- Najlaa, F. I., Haqsyah, M. L., Assago, C. C., & Kembara, M. D. (2024). Membangun Ketahanan Nasional Melalui Penerapan Rule Of Law dan Konstitusi Nasional. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, dan Sosial Humaniora*, 2(3), 10-18.
- Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1-11.
- Basuki, U. (2015). Politik Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Membatalkan Konsep Empat Pilar sebagai Upaya Mendudukkan Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2).
- Ikhwan¹, N., Alam, M. D. K., Sugama, P. T., & Putra⁴, D. S. Perbandingan Negara Hukum Indonesia dan Malaysia.
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164- 187.
- Kushadianto, M. M. B., & Putra, M. D. (2024). Implikasi Hierarki Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang: Pengaruhnya Terhadap Penafsiran Dan Penegakan Hukum. *Syntax Idea*, 6(3), 1476-1484.